



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 71 /KPTS/ II /2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TELUK PAMBANG
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 79/KPTS/II/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Teluk Pambang, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Teluk Pambang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11/KPTS/1/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEMABAT KEPALA DESA TELUK PAMBAH
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pejabat Kepala Desa Teluk Pambah Kecamatan Bantan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 79/KPTS/II/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Teluk Pambah, maka perlu mengangkat kembali Pejabat Kepala Desa Teluk Pambah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkalis, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu mengangkat Pejabat Kepala Desa Teluk Pambah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Teluk Pambah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Bantan Nomor : 100/Tapem/I/2016/55 tanggal 12 Januari 2016 tentang Usulan Nama Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. PURNOMO WIDODO, S.Pi NIP. 19770803 200901 1 006 Kepala UPTD Perikanan Dan Kelautan Kecamatan Bantan sebagai Penjabat Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Teluk Pambang defenitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis ;
3. Yth. Camat Bantan;
4. Yang Bersangkutan.